



PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA DARI KAWASAN KONSERVASI ¹

Oleh Ardi Andono,STP²

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Megadiversiti yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dunia sebesar 10% tumbuhan berbunga, 12% binatang mamalia, 17% burung, 25% ikan, 15% serangga. Dengan kekayaan yang cukup besar ragamnya negara kita cukup rentan terhadap bahaya pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak terkendali berupa perdagangan Liar, Perburuan Liar, Penyelundupan keluar negeri, Penangkaran Liar, Pemeliharaan Liar dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu ditempuh langkah-langkah untuk menghindari kepunahan dengan cara melindungi TSL tersebut.

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (SDAH) mengandung pengertian pengelolaan SDAH yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya.

Kawasan konservasi terbagi menjadi 2 yakni :

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) antara Lain : Cagar Alam (CA), Cagar Alam Laut (CAL) dan Suka MargaSatwa (SM)
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) antara lain : Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru (TB), Taman Hutan Raya (Tahura)³

TSL yang berada di kawasan KSA tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dalam arti diperjual belikan, dipanen, dipelihara atau dalam bentuk apapun karena TSL yang berada di dalam KSA dilindungi oleh Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya.

Untuk kawasan KPA pemanfaatan TSL masih dapat dilakukan seperti di Zona Pemanfaatan Tradisional Taman Nasional, Blok Pemanfaatan TWA, Taman Buru. Blok Pemanfaatan Tahura, sebagai contoh pemanfaatan Sarang Burung Walet⁴, Pemanfaatan Tanaman Obat.

B. Tujuan Pengawetan Jenis TSL

Tujuan dari pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yakni menghindarkan jenis tumbuhan dan Satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keaneka ragaman hayati serta menjaga keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia⁵.

¹ Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Kab Garut 27 Mei 2003

² Kepala Satuan Kerja Gn Papandayan SKW II Balai KSDA Jawa Barat II

³ UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴ SK Menhut no 100 tahun 2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet

⁵ Pasal 2 PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar



Upaya Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar di dibagi menjadi tiga, **pertama** pengolongan jenis tumbuhan dan Satwa menjadi dua yakni dilindungi dan tidak dilindungi, **kedua** pengelolaan tumbuhan dan Satwa beserta habitatnya, **ketiga** pemeliharaan dan pengembangbiakan tumbuhan dan Satwa liar tersebut⁶. Penetapan jenis tumbuhan dan Satwa dilindungi atau tidak ditetapkan oleh menteri berdasarkan masukan/rekomendasi dari otoritas keilmuan dalam hal ini LIPI⁷.

Penetapan ini berdasarkan **kriteria** tertentu seperti populasi yang kecil, penurunan populasi di habitat secara drastis, dan endemik⁸. Berdasarkan kriteria ini maka suatu tumbuhan dan Satwa liar perlu diadakan upaya pengawetan, namun suatu tumbuhan Satwa tertentu dapat pula dicabut statusnya menjadi tidak dilindungi bila tidak memenuhi kriteria diatas lagi⁹.

c. Tujuan Pemanfaatan TSL diluar KSA

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) bertujuan agar jenis tumbuhan dan Satwa liar dapat di daya gunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan pengendalian pendayagunaan tumbuhan dan Satwa baik utuh maupun bagian-bagiannya¹⁰. Bentuknya seperti pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat, maupun pemeliharaan untuk kesenangan (hoby)¹¹.

D. Dalam Bentuk Apa Pemanfaatan TSL ?

1. Pengkajian Penelitian dan Pengembangan

Untuk Pengkajian Penelitian dan Pengembangan dapat digunakan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, namun keduanya harus dengan ijin menteri atau diberitahukan kepada pemerintah (BKSDA/Dirjen PHKA) dan bila hal tersebut dilakukan untuk dikirim ke luar negeri, maka harus ada rekomendasi dari otoritas keilmuan (LIPI)¹².

2. Penangkaran

Yang di maksud dengan penangkaran adalah kegiatan perbanyak secara buatan dalam lingkungan terkontrol baik berupa penetasan telur, maupun pembesaran anakan dari alam. Penangkaran ini dapat dilakukan oleh individu, Badan Hukum, Koperasi, Lembaga Koservasi dengan TSL dilindungi maupun tidak dilindungi¹³. Penangkaran berkaitan erat dengan penjualan TSL, sebab hasil tangkaran tentunya untuk dijual/ditukarkan, maka kriteria yang boleh dijual adalah 1. Batas jumlah tertentu di alam, 2. Profesionalisme kegiatan tersebut, 3. Tingkat kelangkaan TSL tersebut, kesemua ini ditentukan oleh otoritas keilmuan.

⁶ Pasal 3 PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

⁷ Pasal 4 PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

⁸ Pasal 5 PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

⁹ Pasal 6 PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

¹⁰ pasal 2 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹¹ Pasal 3 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹² pasal 4,5,6 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹³ pasal 7 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar



Penangkaran ini harus mendapat ijin menteri/pemerintah, dengan kriteria teknis penangkaran seperti : Memiliki tenaga ahli, fasilitas tangkaran, sehat nyaman, menyerahkan proposal, menyerahkan laporan berkala tentang perkembangan TSL, dan lain-lain.

TSL yang boleh dijual adalah : Bila tumbuhan/Satwa F0 (induk) tersebut dilindungi maka F1 -nya *dinyatakan tidak dilindungi* dan boleh diperdagangkan. Bila hasil *silangan* dari TSL yang dilindungi maka F2 (anak dari hasil silangan pertama) *dinyatakan tidak dilindungi*, dan boleh diperdagangkan, dan **dilarang dilepas ke alam** karena mengganggu kemurnian genetis¹⁴, seluruh hasil tangkaran harus memiliki tanda (gelang, mikrochip). Status Satwa yang dilindungi tersebut (F0) berstatus Satwa *titipan negara*¹⁵.

3. Perburuan

Perburuan disini dimaksudkan untuk *olah raga* baik tradisional maupun moderen, dengan memperebutkan trofi dan lain-lain, maupun binatang itu sendiri. Hewan yang diburu harus termasuk hewan yang *tidak dilindungi* baik dari alam maupun penangkaran. Pemegang ijin usaha harus badan hukum dengan rekomendasi dari menteri, dapat pula dibantu oleh masyarakat dilingkungan areal buru tetapi dengan jumlah yang terbatas contohnya masyarakat menjual hewan peliharaannya untuk diburu di areal buru¹⁶. Perburuan babi hutan di luar kawasan konservasi ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah Daerah setempat (Dinas Kehutanan). Untuk hal –hal yang lebih lanjut dapat dilihat pada UU no 13 tentang Perburuan.

4. Peragaan

Yang dimaksud peragaan di sini adalah segala bentuk *pertunjukan* TSL baik hidup maupun mati, termasuk bagian-bagiannya. Pelaksanannya adalah Lembaga Konservasi/ Pendidikan formal dengan seijin menteri¹⁷.

5. Pertukaran

Tujuan dari pertukaran adalah untuk mempertahankan/meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman hayati, penelitian, Ilmu dan pengawetan jenis. Pertukaran TSL **Hanya boleh dari** oleh Lembaga Konservasi (LK) dengan syarat Satwa dengan Satwa dan tumbuhan dengan tumbuhan. Selain itu pertukaran dapat dilakukan antara LK dengan pemerintah, antar LK dalam maupun luar negeri. Untuk TSL yang terdapat dalam daftar apendik I harus dengan persetujuan presiden¹⁸.

6. Budidaya Tanaman Obat

Tanaman tersebut didapat dari alam dengan pertimbangan prinsip-prinsip lestari¹⁹. Kegunaannya banyak sekali terutama sebagai bahan baku obat-obatan tradisional dan sebagai bahan dasar pembuatan obat kimia moderen/medis.

¹⁴ pasal 10-13 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹⁵ pasal 14-16 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹⁶ pasal 17-19 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹⁷ pasal 28 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹⁸ pasal 31-34 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹⁹ pasal 35 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar



7. Pemeliharaan Untuk Kesenangan

Setiap orang boleh memelihara jenis TSL untuk kesenangan dari jenis- jenis *yang tidak dilindungi*, yang berasal dari penangkaran, perdagangan, atau dari habitat alam dengan jumlah yang dibatasi oleh menteri. Mereka wajib memelihara dengan baik TSL tersebut (sehat, nyaman, fasilitas teknis yang standar) dengan 5 tahun sekali diadakan pemeriksaan²⁰.

C. Pengiriman dan Pengangkutan FF liar

Pengiriman TSL liar harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi –standar teknis, ijin pengiriman, ijin penangkaran dan sertifikat sehat, sedangkan ijin pengiriman memuat data Jenis TSL, tujuan dan asal pemberangkatan, identitas pengirim dan pemerintah (*yang nyuruh*), serta kegunaan dari TSL tersebut²¹.

Ijin Pengiriman disebut dengan SATS (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar), surat ini terdiri dari 2 jenis yaitu SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri) dan SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri)

Tata Cara untuk memperoleh SATS-DN (Komersil)

1. Pemohon memiliki ijin usaha pengedaran di dalam negeri TSL yang dilindungi dan tidak dilindungi hasil penangkaran dari Kepala Balai KSDA setempat
2. Pemohon tersebut mengajukan permohonan untuk Mengangkut kepada Kepala Balai KSDA setempat yang kemudian di proses.
3. SATS-DN memiliki jangka waktu maksimal 6 bulan sejak diterbitkan, dan hanya diperbolehkan mengangkut 1 kali.

Tata cara untuk memperoleh SAT-LN (Komersil)

1. Pemohon memiliki ijin usaha pengedaran di dalam negeri TSL yang dilindungi dan tidak dilindungi hasil penangkaran dari Dirjen PHKA dan mendapat rekomendasi dari Kepala Balai KSDA setempat serta adanya BAP TSL dari Seksi Konservasi Wilayah Setempat.
2. Pemohon tersebut mengajukan permohonan untuk Mengangkut kepada Dirjen PHKA yang kemudian di proses.
3. SATS-LN memiliki jangka waktu maksimal 6 bulan sejak diterbitkan, dan hanya diperbolehkan mengangkut 1 kali.

Tata Cara untuk memperoleh SATS-DN (Non-Komersil/penelitian, tukar menukar/cendramata)

1. Pemohon melampirkan BAP TSL yang dilindungi dan tidak dilindungi hasil penangkaran dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah setempat
2. Pemohon tersebut mengajukan permohonan untuk Mengangkut kepada Kepala Balai KSDA setempat yang kemudian di proses.
3. SATS-DN memiliki jangka waktu maksimal 6 bulan sejak diterbitkan, dan hanya diperbolehkan mengangkut 1 kali.

²⁰ pasal 37-41 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

²¹ pasal 42 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar



Tata Cara untuk memperoleh SATS-LN (Non-Komersil/penelitian, tukar menukar/cendramata)

1. Pemohon melampirkan BAP TSL yang dilindungi dan tidak dilindungi hasil penangkaran dari Kepala Balai KSDA setempat
2. Pemohon tersebut mengajukan permohonan untuk Mengangkut kepada Dirjen PHKA/Menteri Kehutanan yang kemudian di proses.
3. SATS-LN memiliki jangka waktu maksimal 6 bulan sejak diterbitkan, dan hanya diperbolehkan mengangkut 1 kali.

Catatan untuk jenis TSL : rafflesia Arnoldi, Elang Jawa, Orang Utan, Komodo, Burung Cendrawasih, Badak Jawa, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, dan Anoa harus persetujuan Presiden RI.

D. Daftar Klasifikasi dan Kuota

Setiap TSL baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi memiliki kuota, (jumlah yang diperbolehkan). Kuota ini disusun oleh LIPI yang dibagi berdasarkan wilayah Balai KSDA . Sebagai Contoh Kouta Ular Kobra BKSDA Jabar II tahun 2003 sebanyak 1000 ekor, Ketentuan Kuota semuanya diatur tersendiri oleh pemerintah dengan rekomendasi otoritas keilmuan (LIPI) baik dalam jumlah jenis, habitat, serta peruntukannya TSL tersebut²².

E. Sanksi

Untuk ***pengguna TSL tanpa ijin***, dapat didenda 50 Jt/kurungan 5 tahun, bila TSL tersebut diambil dari habitat tanpa ijin denda 40 jt, dan bila meneliti tanpa ijin denda 20 jt. Untuk ***penangkaran TSL yang dilindungi tanpa ijin*** denda 25 jt, dan bila menyelundupkannya denda 100 jt dan mencabut ijin tangkarnya. Jika TSL tersebut ***didagangkan tanpa ijin*** denda 100 jt sama dengan penyelundupan. Dan bila pada penangkaran tersebut ***tidak memiliki standarisasi*** teknis maka didenda 10 jt, dan bila penangkaran tersebut tidak memiliki ***kapabilitas*** yang baik denda 5 jt. Untuk ***pengiriman TSL tanpa dokumen*** maka didenda 250 jt²³. Keseluruhan TSL yang tertangkap /ditemukan dalam kasus pidana ini maka disita untuk negara / dikembalikan ke negara.

F. Ketentuan lain

LIPI ditetapkan sebagai otoritas keilmuan, dan Dep Kehutanan ditetapkan sebagai otoritas pengelolaan.

G. Penutup

Diharapkan dengan adanya sosialisasi perundang-undangan tentang kehutanan ini masyarakat pada umumnya dan parktisi kehutanan pada khususnya dapat lebih memahami tentang peraturan pemanfaatan TSL dari kawasan konservasi.

²² pasal 43-49 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

²³ pasal 50-62 PP no 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar